

**IMPLEMENTASI PEMBUBUHAN SIDIK JARI PARA PIHAK
PADA MINUTA AKTA NOTARIS
(Studi di Kota Makassar)**

Oleh :

Lisa¹⁾, Said Sampara²⁾, dan Sri Lestari Poernomo³⁾

Email : lisaliecard21@icloud.com

Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan yuridis terhadap pembubuhan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta notaris serta untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila tidak melekatkan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan 3 (tiga) Kantor Notaris di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalan-penyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya. Pelaksanaan penggunaan sidik jari melalui kesepakatan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jari yang digunakan adalah jari jempol kanan. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.

Kata Kunci : Notaris, Sidik Jari, Minuta Akta

ABSTRACT

This study examines and explains the juridical considerations of affixing the fingerprints of the parties on the flavor sheets attached to the notarial origin of deed and to examine and explain the legal implications or sanctions imposed on the Notary there is no inherent fingerprint of the parties on a personalized sheet attached in origin of deed.

This research is a kind of normative juridical research. This research takes place at the Secretariat of Regional Supervisory Board and 3 (three) Notary Offices in Makassar City. The research approach used is qualitative approach. Types of data used are primary, secondary and tertiary data. Sources of data in this study are primary, secondary, and tertiary data sources. Data completion technique used is literature study and study.

Based on the result of the research, what is meant by the basic consideration of juridical consideration of fingerprinting of the parties in Notary of the deed has intent to avoid denials of what the tap is doing. If this fingerprint does not exist then the deed does not lose its autensity. Since it is not a part of origin of the deed, this fingerprint is separated from the deed minute and its only a supporting letters. Implementation of the use of fingerprint through the organization of Ikatan Notaris Indonesia (INI), the finger used is the right thumb. The sanction for the Notary who does not attach fingerprints to the Minutes of Deed are: (a) written warning; (b) temporary dismissal; (c) dismissal with respect; (d) dismissal with disrespect If the written warning

sanction to a Notary is not complied with or violated by the Notary concerned, it may be subject to subsequent sanctions in stages.

Keywords : Notary, Fingerprints, Origin of the Deed.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 16 UUJN, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa mengenai apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dipahami serta sesuai dengan kehendak para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf c dan huruf m, yakni Notaris wajib untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, serta Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap yang dihadiri oleh saksi-saksi sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Habib Adjie (2011:6) menambahkan bahwa salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan-pengakuan, dan sumpah.

Salah satu contoh permasalahan hukum yang dihadapi Notaris adalah ada penghadap yang tidak mengakui isi akta yang ditandatangani bahkan ada juga yang tidak mengakui tanda tangan di dalam akta yang dibuat oleh notaris. Sehingga terjadi gugatan dari salah satu pihak yang dirugikan baik laporan ke polisi maupun gugatan perdata.

Dengan diundangkannya peraturan jabatan notaris yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, sebagaimana telah disebutkan di atas, syarat yang harus ditambahkan didalam akta otentik tersebut di dalamnya ada pembubuhan sidik jari (Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN). Mengenai ketentuan tentang kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta membuat kalangan notaris terkejut dan mempertanyakan apa makna dan manfaat yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini. Sebab pada ketentuan ini mengandung kekosongan hukum dan menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda.

Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus

diambil sidik jarinya dan bagaimana mekanisme penggunaan sidik jari secara elektronik dan bagaimana pula proses peneraan sidik jari dalam sebuah akta sedangkan dalam penjalasan undang-undangnya dinyatakan cukup jelas. Banyak pihak yang berpandangan bahwa aturan kewajiban bagi Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah terlalu berlebihan karena secara tidak langsung telah mengurangi kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang atau masyarakat kepada notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah hasil implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta notaris ?
- b. Bagaimanakah hasil implementasi sanksi terhadap Notaris yang tidak melekatkan sidik jari para pihak pada minuta akta ?

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pembuktian

Menurut Bahtiar Effendie (1999:50) Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:127), membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut :
 - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

- 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonee*.
- 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008:158) Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

3. Tinjauan Umum Notaris

a. Sejarah Notaris

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (Kerchem) yang merupakan seorang sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya.

Awalnya, para notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan. Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta

Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkannya konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini". Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

b. Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUIJN), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah

menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Adapun kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Sedangkan, larangan notaris terdapat dalam Pasal 17 UUJN DAN Pasal 4 Kode Etik Notaris.

4. Akta Notaris

a. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

b. Bentuk Akta

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPperdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

c. Bentuk dan Jenis Akta Notaris

Menurut Eka Sumarningsih (2001:7), dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPperdata maka bentuk akta notaris ada dua, yaitu:

1. Akta *Partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikostatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta.
2. Akta *Relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS.

d. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan pendapat Irawan Soerodjo (2003:148), bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUHPperdata merupakan sumber untuk keotentikan akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- 3) Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

e. Pentingnya Tanda Tangan Para Penghadap dan Notaris Pada Minuta Akta

Kewajiban Notaris untuk menanda tangani akta yang dibuat dihadapannya sesuai dengan pengertian akta itu sendiri. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR; 164, 285305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW.

Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam pasal 1869 KUHPperdata bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (pasal 1868 KUHPperdata) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan


sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta.

f. Kerangka Konseptual

Notaris dalam menjalankan jabatannya berwenang untuk membuat akta. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi dengan diundangkannya Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris mengenai diwajibkannya untuk melekatkan sidik jari penghadap atau para pihak dalam minuta akta Notaris membuat kebingungan terhadap Notaris. Tidak diketahuinya alasan menambahkan pembubuhan sidik jari dalam akta padahal sebuah akta autentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sidik jari mana yang digunakan. Selain itu akibat hukum jika tidak membubuhkan ataupun melekatkan sidik jari penghadap atau para pihak dalam minuta akta masih belum jelas.

Berikut ini akan disajikan kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut :



C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (studi lapangan). guna mendapatkan data primer dan untuk menunjangnya, dilakukan penelitian kepustakaan (studi literatur) untuk memperoleh data sekunder. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya laporan yang diperoleh menggambarkan (mendiskripsikan) fakta-fakta empiris di lapangan dengan menggunakan analisa normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan empiris di

lapangan dan akhirnya didapatkan solusi hukum berdasarkan data yang diperoleh.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah kota Makassar. Sedangkan jumlah sampel ditentukan sebanyak 4 (empat) orang dengan perincian yakni : 3 (tiga) orang Notaris di kota Makassar dan 1 (satu) orang anggota Majelis Pengawas Daerah. Kemudian teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode *aksidental sampling*, yakni siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti pada saat penelitian, maka dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis kualitatif adalah analisis yang menguraikan atau menjelaskan mengenai pertimbangan yuridis pembubuhan sidik jari para pihak dalam minuta akta

notaris, kekuatan pembuktiannya dan akibat hukum jika tidak membubuhkan sidik jari para pihak dalam minuta akta notaris.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembubuhan Sidik Jari Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (Comanditer Vennotschap) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.

Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dan bagaimana mekanisme penggunaan sidik jari secara elektronik dan bagaimana pula proses peneraan sidik jari dalam sebuah akta

sedangkan dalam penjalasan undang-undangnya dinyatakan cukup jelas.

Pengetahuan sidik jari ini dalam acara pidana mengambil tempat yang penting karena hasil ketetapannya diakui dan dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah terhadap salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana. Bagian penting sidik jari diberi nama, seperti garis papilar pusat dan delta. Bagian paling penting dan harus nyata dalam sidik jari adalah garis papilar pusat. Bagian ini terletak kurang lebih di pusat ruas atau suatu jari. Jadi jangan sekali-kali mengambil sidik jari hanya dari bagian ujung ruas atas yang terletak langsung di bawah kuku, sebagaimana diserahkan oleh sementara orang kepada pembuat sidik (umpamanya dengan jempol sendiri), sebab di sini tidak terdapat garis papilar pusat. Sidik jari harus diambil dengan jari mendatar, tidak dengan jari berdiri tegak lurus.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Notaris/PPATLanita Joesran, penulis menyimpulkan rasio mengapa sidik jari wajib dilekatkan pada minuta akta dikarenakan sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik sebagai alat pembeda identitas, dimana sifat dan karakteristik tersebut yang pertama ialah guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia bersifat seumur hidup (*perennial nature*), yang kedua sidik jari seseorang tak akan pernah berubah atau dengan kata lain sidik jari bersifat permanen dan tidak pernah berubah sepanjang hayat (*immutability*) dan yang terakhir karena sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi sekalipun pada orang yang kembar identik (*individuality*). Oleh karena sifatnya yang demikian, maka sidik jari dapat dijadikan sebagai sarana pembuktian terhadap kehadiran penghadap yang berkepentingan pada saat pembuatan akta tersebut.

Hal ini berkaitan erat dengan teori pembuktian yang penulis gunakan, dimana menurut Bahtiar Effendie, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan

keputusan. Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Namun dalam prakteknya seiring dengan berkembangnya teknologi, dewasa ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu kejahatan pemalsuan dokumen termasuk diantaranya pemalsuan tanda tangan, hal ini tentu sangat membahayakan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik.

Dalam hal ini, sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap kebenaran penghadap hadir dan menyetujui kesepakatan yang tertuang pada saat pembuatan sebuah akta otentik. Dikarenakan sifatnya yang individual, dengan melakukan tes kecocokan sidik jari maka sangat sulit bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyangkalan.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan mampu lebih melindungi Notaris dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan Undang-Undang, khususnya dalam pembuatan akta otentik.

Lebih lanjut mengenai pelekatan sidik jari pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta, Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya. Namun dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada Notaris/PPAT, diketahui bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai format sidik jari (jari yang digunakan) diatur lebih lanjut dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku wadah notaris, memutuskan sidik jari penghadap yang diambil adalah jempol kanan dan dilekatkan dalam lembar tersendiri. Jika

jempol kanan bermasalah, notaris dapat mengambil sidik jari dari jari lain. Jika penghadap menolak membubuhkan sidik jarinya, notaris dapat membuat alasan pada penutup aktanya.

Lebih lanjut Notaris menuturkan bahwa apabila ada notaris yang enggan mengambil sidik jari penghadap, maka aktanya tetap menjadi akta otentik dan tidak akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Namun, Notaris yang enggan mengambil sidik jari itu terancam sanksi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2-14 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi itu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga tidak hormat. Sanksi ini akan diberikan oleh Majelis Pengawas.

2. Implementasi Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Para Pihak Pada Minuta Akta

Melekatkan sidik jari pada minuta akta berarti membubuhkan sidik jari pada suatu lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, yang merupakan suatu kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan atau otentisitas suatu akta dan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap. Sehingga terhadap pelanggarnya hanya dikenakan sanksi disiplinair yang tercantum di dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang notaris dapat dibebaskan dari sanksi disiplinair dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN, apabila dalam hal penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari pada minuta akta notaris, wajib menyebutkan alasannya secara tegas pada akhir minuta akta, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UUJN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ellen Rumambi, dapat

disimpulkan bahwa sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, atas pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) huruf c tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan peringatan tertulis pada urutan pertama dalam pemberian sanksi. Hal ini merupakan suatu peringatan kepada Notaris yang jika tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang. Penempatan sanksi berupa teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Di dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata.

Menurut Habib Adjie (2011:219), sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Di dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan pada suatu perbuatan hukum. Hal ini dilakukan untuk memaksakan kepatuhan, dan untuk menerapkan sanksi yang represif yang

bertujuan guna memulihkan suatu perbuatan hukum yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain.

Lebih lanjut, Notaris Endang Soelianti menyatakan bahwa : “Selain sanksi terhadap Notaris itu berjenjang, pemeriksaan terhadap Notaris mengenai pelanggaran yang dilanggarnya juga berjenjang, yaitu melalui MPD, MPW hingga ke MPP”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah preventif dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya. Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana. Selanjutnya dapat diselenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris, tetapi MPD hanya dapat melaporkan kepada MPW.

MPW dapat melakukan langkah preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan memutuskan hasil pemeriksaan MPD. MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa:

- a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tetapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada Menteri.

Jika dikaitkan dengan teori Cita Hukum, terlihat nilai kepastian mendominasi penegakan hukum yang membuat keadilan menjadi tidak berdaya dan nilai kegunaan tidak mampu menjadi sarana bagi hukum untuk melahirkan kemakmuran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindari penyangkalan-penyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya. Karena bukan merupakan bagian minuta akta maka lembar sidik jari ini terpisah dari minuta akta dan hanya merupakan warkah pendukung. Pelaksanaan penggunaan sidik jari melalui kesepakatan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jari yang digunakan adalah jari jempol kanan.
- b. Implementasi sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi berikutnya secara berjenjang.

2. Saran

- a. Terhadap Notaris, meskipun pembubuhan sidik jari para pihak tidak berakibat pada akta yang dibuat, namun demikian disarankan agar Notaris tetap menjalankan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris karena Notaris merupakan pejabat umum yang telah disumpah untuk tunduk pada ketentuan dalam UUN dan Kode Etik Notaris.
- b. Kepada para Notaris, agar dalam proses pembuatan akta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Agar tidak dikenai sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana ataupun perdata (ganti kerugian).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar, 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Aumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Arianto Mukti Wibowo, 2001. *Dalam Naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Banurusman Astrosemitro, 1995. *Kedudukan Akte Notaris Sebagai alat Bukti Menurut Pandangan Penyidik*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia.
- Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- De Joncheere dalam Tan Thong Kie, 2007. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke-2. PT Alumni, Bandung.
- F. Eka. Sumarningsih, 2001. *Peraturan Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Program Studi Notariat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta.
- , 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama, Bandung.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung.
- , 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*

- Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*). Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia Bandung.
- , 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- , 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Herlien Soerojo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005. *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*. Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- Husni Thamrin, 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. *Ke Notaris*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Komar Andasasmita, 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Sumur, Bandung.
- Mahmoud Arief Rahman, 2014. *Tesis. Imprlikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Matome M. Ratiba, 2013. *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*, bookboon.com, Pretoria.
- Muhammad Adam, 1985. *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Niko Silvanus, 2017. *Junal; Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap dengan Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris*. Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1992. *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya.
- , 1996. *Penegakkan Hukum Administrasi*. Yuridika, Surabaya.
- R. Soegondo Notodisoerjono, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesanto, 1978. *Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Supomo, 1958. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Seminar Nasional, *Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Yogyakarta, 27 Feb 2014.
- Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Subekti, 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta, Jakarta.
- , 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Intermeda, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam. Liberty, Yogyakarta.
- , 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharjono, 1995. "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*.
- Supardi, 2002. *Sidik Jari dan Peranannya Dalam mengungkap Suatu Tindak Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supriadi, 2008. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, 1994. *Serba-Serbi Praktik Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kode Etik Profesi Notaris, Perubahan Kode
Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan
Notaris Indonesia, Banten 2015.

Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg).